



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 123/B/2012/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara ; ----

MUNASRI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Krajan Selatan R
RW. 06, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa ti

Dalam hal ini memberikam kuasa kepada ARI PURWANTO, SH., MH.,MBA Warga
Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Pandaan 1
Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Propinsi jawa timur, berdasarkan surat Kuasa F
tanggal 17 Juli 2012 ; ----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----

----- PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK, Berkedudukan

Di Jalan dermojoyo No. 26 Kabupaten Nganjuk Jawa Timur ; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; ----

1. SARJONO PRASETYO, SH., MM Kepala Seksi Sengketa Konflik
dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUDY PURWANTO, Aptnh, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan kabupaten Nganjuk ;

NOER WISNOEBROTO, SE

3. NOER WISNOEBROTO, SE, Kepala Sub Seksi sengketa dan Konflik Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk ;

--

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat kuasa Khusus dengan Nomor :

73/35.18.600/I/2012 tanggal 1 Februari 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT / TERBANDING ;

DAN

SUPARTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, Alamat di Krajan Selatan, RT. 01 RW. 06 Desa / Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, kabupaten Nganjuk ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERGUGAT II INTERVENSI I / TERBANDING ;

SULASTRI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di Krajan Selatan, RT. 01 / RW. 06 Desa / Kelurahan kampung Baru, Kecamatan tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERGUGAT II INTERVENSI II / TERBANDING ;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada AKHMAD ZAINI, SH., MH., LAMBANG TRILAKSONO, SH., dan SEGER SUPARTO, SH, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkantor di Jalan Cendana IV Nomor 39

Singonegaran, kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur,

berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Mei 2012 ; -----

.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah
membaca

Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123 /
PEN./ 2012/ PT.TUN.SBY, tanggal 01 Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding.;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05 / G / 2012/
PTUN. SBY, tertanggal 11 Juli 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-
surat
lainnya
yang
bertalian.-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa
ini
;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 05 / G / 2012 /
PTUN.SBY tanggal 11 Juli 2012 yang amar putusannya berbunyi
sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 347. 000,- (tiga ratus empat tujuh ribu rupiah) ;

bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat dan Kuasanya Tergugat II Intervensi, atau kuasanya ; -----

bahwa -----

bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 19 Juli 2012 sesuai dengan Akte permohonan Banding No. 05/G/2012 /PTUN SBY tertanggal 19 Juli 2012 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 19 Juli 2012 ; -----

bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Juli 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak pihak Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan memori banding Penggugat / Pembanding, yang diserahkan pada tanggal 23 Juli 2012 tersebut, pihak Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak pihak Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2012 ; -----

bahwa, Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Agustus 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2012 ; -----

bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 05 / G / 2012 / PTUN. SBY masing - masing tertanggal 8 Agustus 2012 ; -----

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 05/G/2012/PTUN.SBY diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, tergugat atau Kuasanya dan tergugat II Intervensi atau Kuasanya maka permohonan banding dihitung 14 (Empat belas) hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian Pernyataan Permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 19 Juli 2012 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor: 51

tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formil
dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan
seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2012/PTUN
SBY tanggal 11 Juli 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,
Berita acara Persidangan, surat-surat bukti serta surat-surat yang
terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, memori banding,
kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan -
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan
benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil
alih menjadi
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara

Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2011/PTUN SBY tanggal 11 Juli
2012 harus dikuatkan;

Menimbang

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh
pertimbangan hukum perkara ini, maka Penggugat/Pembanding
dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ketenagakerjaan tanggal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat /
Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan
sebagaimana amar putusan ;

Mengingat Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan
peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tanggal

11 Juli 2012 Nomor: 05/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan
banding - Menghukum Penggugat / Pembanding
untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari
Selasa, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 22 Januari 2013 oleh kami **H. BAMBANG EDY SUTANTO S.,**

SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H,SYAMSIR ALAM., SH., MH.** dan **DILMAR TATAWI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh

H. HARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

KETUA

**H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.
SUTANTO,S.SH.MH**

H.BAMBANG EDY

**DILMAR TATAWI, SH.
PENGGANTI,**

PANITERA



H. HARTONO, SH

Perincian

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.	Rp.	26.000,-
2.	Meterai Putusan.	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan.	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	153.000,-
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)